



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 143 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
142**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 391 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH**

**TINGKAT II DENPASAR NOMOR 32 TAHUN 1997
TENTANG**

**PENGGUNAAN BARANG-BARANG MILIK
PEMERINTAH**

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Denpasar tanggal 4 Maret 1998 Nomor 045.2/1166/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3605);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
1997 tentang
Retnbusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lem-
baran Negara

Republik Indonesia Nomor 3692);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PENGGUNAAN BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Den-pasar Nomor 32 Tahun 1997 tentang Penggunaan Barang -barang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Penamaan, kalimat "PENGGUNAAN dan seterusnya" diubah dan dibaca :
"RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR".
- b. Pembukaan.
 - b. 1. Konsideran menimbang.
 - b. 1.1. Huruf a kata "Pemerintah Kotamadya" antara kata "bahwa" dan kata "Daerah" dihapus dan kata "barang-barang" antara kata "memiliki" dan kata "yang" diubah

dan dibaca "kekayaan".

b. 1.2. Huruf b kata "barang-barang" antara kata "bahwa" dan kata "yang" diubah dan dibaca "kekayaan" dan kata "Pemerintah Kotamadya" antara kata "oleh" dan kata "Daerah" dihapus.

b. 1.3. Huruf c kalimat "Penggunaan Barang-barang Milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar" antara kata

"pelaksanaan" dan kata "dipandang" dihapus.

b. 2. **Konsideran** mengenai angka 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"6.

P
e
r
a
t
u
r
a
n

P
e
m
e
r
i
n

tah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);".

b.3. Pada menetapkan kalimat "PENGGUNAAN BARANG-BARANG MILIK PEMERINTAH" antara kata "TENTANG" dan kata "KOTAMADYA" dihapus.

c. Batang

Tubuh. b.1.

Pasal 1

c. 1.1. Huruf g kata-kata

"Barang-barang Milik

Pemerintah Daerah" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Kekayaan Daerah" dan kata "Pemerintah Kotamadya" antara kata "oleh" dan kata "Daerah" dihapus.

c.1.2. Huruf h kata "Pemerintah" antara kata "milik" dan kata "Daerah" dihapus.

c.2. BAB II kalimat "BARANG dan seterusnya-

nya" diubah dan dibaca "KEKAYAAN MILIK DAERAH".

c.3. Pasal 2 kalimat "Jenis barangdan seterusnya-

nya" diubah dan dibaca "Kekayaan Daerah yang dapat digunakan oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut :".

c.4. Pasal 3.

c. 4.1. Ayat (1) kata "penggunaan barang-barang milik Pemerintah" antara kata "Setiap" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "pemakaian kekayaan".

c. 4.2. Ayat (2) kata "penggunaan barang-barang milik Pemerintah" antara kata "melaksanakan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "pemakaian kekayaan".

c.5. Pasal 4

c. 5.1. Ayat (1) kata "penggunaan barang-barang Milik Pemerintah" antara kata "Setiap" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "pemakaian kekayaan".

c.5.2. Ayat (2) huruf b, c, f, g dan j diubah dan dibaca sebagai berikut :

"b. Bulldoser 80 HP Rp.

50.000/perjam

c. Wheel Loader Rp.

35.000/perjam

f. Mobil Derek Rp. 25.000/perjam

g. Excavator Rp.

50.000/perjam

j. Mobil Penguras WC Rp.

30.000/per se-

kali sedot

c.6. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Pasal 5 Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan

pengaturan dan Pengelolaan kekayaan Daerah yang digunakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Walikota-madya Kepala Daerah".

- c.1.* Pasal 6 ayat (1) kata "barang-barang milik Pemerintah" antara kata "pengelolaan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "kekayaan".
- c. 8. Pasal 8 ayat (2) kata "Peraturan Daerah ini" antara kata "ini" dan kata

"berubahan
yang
dihapus.

c.8.1.

H
u
r
u
f

c

a
n
t
a
r
a

k
a
t
a

"
b
e
r
h
e
n
t
i
"

d
a
n

k
a
t
a

"
t
e
r

sangka" disisipkan kata "seseorang".

c.8.2. Huruf f kata "seseorang" antara kata "memanggil" dan kata "untuk" diubah dan dibaca "orang".

c. 8.3. Huruf g kata "diperlukannya" antara kata "yang" dan kata "dalam" diubah dan dibaca "diperlukan".

c.9. Pasal 10 dihapus beserta kalimat berikutnya.

c. 10. Pasal 11 diubah menjadi Pasal 10 dan pada awal kalimat "Peraturan dan seterusnya" ditambah angka "(1)" dan setelah ayat (1) ditambah ayat (2) dan dibaca sebagai berikut :

"(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar Nomor 12 Tahun 1993 tentang Retribusi Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, Romawi VI angka 6 dan 9 dinyatakan tidak berlaku lagi".

d. Penjelasan.

d.....1. Kalimat "PENGUNAANdan seterusnya"

diubah dan dibaca "RETRIBUSI PEMAKAI-AN KEKAYAAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR".

d.2. Penjelasan Umum.

d.2.1. Kata "Pemerintah Kotamadya" pada kalimat baris kelima dari atas dihapus.

d. 2.2. Pada kalimat baris keenam dari atas, antara kata "memiliki" dan kata "barang-barang" disisipkan kata-kata "kekayaan Daerah antara lain berupa".

d.2.3. Kata "pemanfaatan barang-barang/alat-alat" pada kalimat baris kesebelas dari atas diubah dan dibaca "pemakaian kekayaan".

d.2.4. Kata "Pemerintah" pada kalimat baris keenam dari bawah dihapus.

d.2.5. Kata "barang-barang/alat-alat" pada kalimat baris kelima dari bawah diubah dan dibaca "kekayaan Daerah".

d.2.6. Kalimat "menggunakan barang-barang milik Pemerintah Daerah" pada kalimat baris pertama dan kedua dari bawah diubah dan dibaca "memakai kekayaan Daerah".

d.3. Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 11 dihapus beserta kalimat berikutnya.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di :

Denpasar

Padatanggal : 10Agustus 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd. **AHIM**

ABDURAHIM

248

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 143 Tanggal
: 26 Agustus 1998 Seri : D
Nomor : 142 .

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina Utama
NIP. 010049857.